

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2021
PASAL 40 TENTANG KEMUDAHAN PENDAFTARAN IZIN USAHA
BAGI PELAKU USAHA MIKRO**

(Studi Pada Usaha Warung Makan Di Kelurahan Merjosari Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD SAIFUDIN

NIM 19220053



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2021
PASAL 40 TENTANG KEMUDAHAN PENDAFTARAN IZIN USAHA
BAGI PELAKU USAHA MIKRO**

(Studi Pada Usaha Warung Makan Di Kelurahan Merjosari Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD SAIFUDIN

NIM 19220053



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2021
PASAL. 40 TENTANG KEMIJDAHAN PENDAFTARAN IZIN USAHA
BAGI PELAKU USAHA MIKRO
(Studi Pada Usaha Warung Makan Di Kelurahan Merjosari Kota Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 24 November 2023

Penulis


Muhammad Saifudin

19220053

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Saifudin NIM: 19220053 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul.

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2021
PASAL 40 TENTANG KEMUDAHAN PENDAFTARAN IZIN USAHA
BAGI PELAKU USAHA MIKRO**

(Studi Pada Usaha Warung Makan Di Kelurahan Merjosari Kota Malang)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 24 November 2023

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin M.H.I.
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Su'ud uadi S.Hi. M.Ei.
NIP. 19830804201608011020

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Saifudin, NIM 19220053, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2021 PASAL 40 TENTANG KEMUDAHAN PENDAFTARAN IZIN USAHA BAGI PELAKU USAHA MIKRO

(Studi Pada Usaha Warung Makan Di Kelurahan Merjosari Kota Malang)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai : B+

Dosen Penguji

1. Ramadhita, M.HI.
NIP. 198909022015031004
2. Musataklima, S.HI., M.SI.
NIP. 19830420201608011024
3. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.
NIP. 19830804201608011020

(

)
Ketua Penguji


(

)
Anggota Penguji

(

)
Anggota Penguji



Malang, 15 Desember 2023
Dekan Fakultas Syariah,


Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM
NIP. 19770822200050111003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Saifudin
NIM/Jurusan : 19220053/ Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021
Pasal 40 Tentang Kemudahan Pendaftaran Izin Usaha Bagi
Pelaku Usaha Mikro (Studi Pada Usaha Warung Makan Di
Kelurahan Merjosari Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	11 April 2023	Proposal Skripsi	
2.	8 Mei 2023	Perbaikan Judul, BAB I	
3.	9 Mei 2023	Konsultasi BAB I dan II	
4.	16 Mei 2023	Revisi BAB I dan II	
5.	12 September 2023	Konsultasi BAB III	
6.	13 September 2023	Konsultasi Arahan Penelitian	
7.	26 September 2023	Revisi Konsep Teori	
8.	24 Oktober 2023	Revisi BAB III	
9.	17 November 2023	Revisi BAB III dan IV	
10.	24 November 2023	ACC Skripsi	

Malang, 24 November 2023
Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP 197408192000031002

MOTTO

“Barang siapa yang memudah urusan orang lain, pasti urusannya akan
dipermudah”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan pertolongan-Nya dalam penulisan skripsi yang berjudul : **“IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2021 PASAL 40 TENTANG KEMUDAHAN PENDAFTARAN IZIN USAHA BAGI PELAKU USAHA MIKRO (Studi Pada Usaha Warung Makan Di Kelurahan Merjosari Kota Malang)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr, Fakhruddin, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen pembimbing yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Dr. H. Noer Yasin, M.HI., selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Su'ud Fuadi, S.Hi., M.Ei., Selaku dosen pembimbing skripsi. Ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya penulis haturkan karena telah membimbing serta memberi arahan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
6. Ramadhita, M.HI. dan Musataklima, S.HI., M.SI. Selaku dewan penguji skripsi yang sudah berkenan mengarahkan serta memberi saran dan kritik yang membangun dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.
7. Segenap dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada umumnya yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Orang tua saya, yaitu Alm. Bapak Miftah. dan Ibu Siti Sholekah. yang senantiasa mendoakan dan memotivasi saya dengan sepenuh hati. Berkat doa, ridho dan perjuangan beliau saya dapat melanjutkan pendidikan sampai saat ini.
9. Saudara-saudara saya, yaitu Abdul Aziz dan Siti Umairoh terimakasih atas segala doa dan dukungannya.

10. Segenap keluarga HES angkatan 2019 yang telah kebersamai saya untuk berjuang dari awal hingga akhir semester serta menjadi bagian yang teramat mengesankan selama menempuh pendidikan di UIN Malang.
11. Sahabat saya, M. Revanut Tajudin, Jajang Nurzaman, M. Ibroysam, Bima Pangestu dan Devi Muhsonati yang selalu membantu dan menemani saya mengerjakan skripsi serta selalu memberikan semangat selama proses menyusun skripsi ini. Semoga Allah senantiasa membalas kebbaikannya.
12. Teman seperjuangan saya, Maula Malik Al mulk, serta teman-teman lain yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih karena telah menjadi saksi perjuangan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis berharap bahwa hasil tulisan ini bisa bermanfaat untuk kedepannya, baik dari segi akademisi maupun keilmuan. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengaharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak demi upaya perbaikan penulisan ini di waktu yang akan datang.

Malang, 15 Desember 2023
Penulis

Ttd.

Muhammad Saifudin
NIM 19220053

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h

ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fatḥah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I

اُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U
-----	----------------	----	---------

Contoh:

كَفَيْكَ : kaifa

هُوَلَّ : haula

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى قَيْلَ : ramā

لَ يَفُّ : qāla

يَمُوتُ : yamūtu

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَجِّنَا : najjainā

الْحَقُّ : al-ḥaqq

الْحَجُّ : al-ḥajj

نُعَمَ : nu''ima

عُدُو : 'aduwwu

Jika huruf *ى* ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْأَشْمُسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الْفَلَسَفَةُ : al-falsafah

البلاد : al-bilādu

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

[مُرُونَ] : ta'murūna

النَّوْءُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمْرٌ : umirtu

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFẒ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينِ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-

). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
BAGI PELAKU USAHA MIKRO	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xix
ABSTRAK.....	xxii
ABSTRACT.....	xxiii
مستخلص البحث.....	xxiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8

E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori.....	18
1. Tinjauan tentang Teori Implementasi Hukum.....	18
2. Perizinan Usaha	25
3. Pelaku UMKM	32
BAB III	35
METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Metode Penentuan Subyek.....	36
E. Jenis dan Sumber Data	37
F. Metode Pengumpulan Data	38
G. Metode Pengolahan Data	41
BAB IV	45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45

A. Gambaran Umum Subjek Penelitian.....	45
B. Penjelasan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah	46
C. Implementasi Pasal 40 tentang kemudahan pendaftaran izin usaha pada Warung Makan Di Kelurahan Merjosari.....	47
1. Pemaparan Data.....	47
2. Analisis Data	56
D. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 40 Tentang Kemudahan Pendaftaran Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Warung Makan Di Kelurahan Merjosari.....	63
BAB V.....	67
PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
Daftar Pustaka	69
LAMPIRAN.....	75

ABSTRAK

Muhammad Saifudin, 19220053, **Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 40 Tentang Kemudahan Pendaftaran Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro (Studi Pada Usaha Warung Makan Di Kelurahan Merjosari Kota Malang)**. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islama Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing, Su'ud Fuadi, S.HI., M.El.

Kata Kunci : Implementasi, Perizinan Usaha, Warung Makan

Setiap warung makan dalam menjalankan usahanya wajib memiliki sertifikat izin usaha. Meningkatnya usaha warung makan di Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang mewajibkan pemilikan sertifikat izin usaha. Kemudahan izin usaha diatur dalam PP Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan Pendaftaran Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro dalam pasal 40.

Berdasarkan latarbelakang diatas penulis merumuskan dua permasalahan yaitu bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 40 Tentang Kemudahan Pendaftaran Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro pada usaha warung makan di Kelurahan Merjosari. Dan apa faktor pendukung dan kendala yang mempengaruhi Implementasi PP No 7 Tahun 2021 Pasal 40 Tentang Kemudahan Pendaftaran Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro pada usaha warung makan di Kelurahan Merjosari.

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan. penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan yakni pendekatan kualitatif dan juga pendekatan perundang-undangan. Dalam menentukan subjek peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* untuk menentukan subyek penelitian ini dan metode *Random Sampling* untuk pengambilan subjek. Sumber terdiri atas data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Kemudian data dioleh menggunakan metode pemeriksaan, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil dan pembahasan menyatakan bahwa (1) Dalam pelaksanaannya menurut penulis sudah berjalan dengan baik untuk kemudahan dalam mengurus izin usaha, namun masih belum optimal. (2) Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi pasal 40 PP No.7 Tahun 2021 ada 2 macam, yaitu faktor pendukung: (1) Adanya survei dan pendataan dari Dinas Koperindag Kota Malang (2) Adanya program bazar UMKM yang diadakan oleh pemerintah kelurahan Merjosari (3) Adanya pelatihan UMKM oleh kelurahan Merjosari dan juga oleh Dinas Koperindag Kota Malang (4) Adanya pembinaan UMKM oleh Dinas Koperindag Kota Malang. Sedangkan faktor penghambat implementasi pasal 40 diantaranya: (1) Kurangnya sosialisasi terkait dengan kewajiban memiliki izin usaha untuk pelaku usaha dalam menjalankan usahanya (2) Pengadaan survei oleh Dinas Koperindag Kota Malang yang kurang tepat sasaran.

ABSTRACT

Muhammad Saifudin, 19220053, **Implementation of Government Regulation Number 7 of 2021 Article 40 concerning Ease of Business License Registration for Micro Business Actors (Study on Food Stall Businesses in Merjosari Village, Malang City)**. Thesis, Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor, Su'ud Fuadi, S.HI., M.El.

Keywords : *Implementation, Business Licensing, Food Stalls*

Every food stall in running its business must have a business license certificate. The increase in food stall business in Merjosari Exodus, Lowokwaru District, Malang City requires the possession of a business license certificate. The ease of business licenses is regulated in PP Number 7 of 2021 concerning the Ease of Business License Registration for Micro Business Actors in article 40.

Based on the background above, the author formulates two problems, namely how to implement Government Regulation Number 7 of 2021 Article 40 concerning the Ease of Business License Registration for Micro Business Actors in food stalls in Merjosari Village. And what are the supporting factors and obstacles that affect the implementation of PP No. 7 of 2021 Article 40 concerning the Ease of Business License Registration for Micro Business Actors in food stalls in Merjosari Village.

This research includes empirical juridical research or field research. This research uses two types of approaches, namely qualitative approaches and also legislative approaches. In determining the subject, researchers use the *Purposive Sampling technique* to determine the subject of this study and the Random Sampling method for subject retrieval. The source consists of primary data and secondary data. Data collection methods are carried out by means of interviews, observations and documentation studies. Then the data is obtained using methods of examination, verification, analysis and conclusion.

The results and discussion stated that (1) According to the author, the implementation has gone well for ease in managing business licenses, but it is still not optimal. (2) There are 2 kinds of supporting and inhibiting factors that affect the implementation of article 40 of PP No. 7 of 2021, namely supporting factors: (1) There are surveys and data collection from the Malang City Koperindag Office (2) The existence of an MSME bazaar program held by the Merjosari village government (3) There is MSME training by the Merjosari village and also by the Malang City Koperindag Office (4) There is MSME development by the Malang City Koperindag Office. Meanwhile, the inhibiting factors for the implementation of article 40 include: (1) Lack of socialization related to the obligation to have a business license for business actors in running their business (2) Procurement of surveys by the Malang City Koperindag Office which are not on target.

مستخلص البحث

محمد سيف الدين ، 19220053 ، تنفيذ اللائحة الحكومية رقم 7 لعام 2021 المادة 40 بشأن سهولة تسجيل الرخص التجارية لممثلي الأعمال الصغيرة (دراسة حول أكشاك الطعام في قرية ميرجوساري ، مدينة مالانج). أطروحة، قسم الشريعة والاقتصاد، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف، سعود فؤادي، S.HI.، M.EI.

الكلمات المفتاحية : التنفيذ ، ترخيص الأعمال ، أكشاك الطعام

يجب أن يكون لدى كل كشك طعام في إدارة أعماله شهادة ترخيص تجارية. تتطلب الزيادة في أعمال أكشاك الطعام في Merjosari Exodus ، منطقة Lowokwaru ، مدينة Malang امتلاك شهادة ترخيص تجارية. يتم تنظيم سهولة التراخيص التجارية في PP رقم 7 لعام 2021 بشأن سهولة تسجيل ترخيص الأعمال لجهات الأعمال الصغيرة في المادة 40.

بناء على الخلفية أعلاه ، يصوغ المؤلف مشكلتين ، وهما كيفية تنفيذ اللائحة الحكومية رقم 7 لعام 2021 المادة 40 بشأن سهولة تسجيل ترخيص الأعمال لممثلي الأعمال الصغيرة في أكشاك الطعام في قرية ميرجوساري. وما هي العوامل والمعوقات الداعمة التي تؤثر على تنفيذ المادة 40 من قرار المندوبين المفوضين رقم 7 لسنة 2021 بشأن سهولة تسجيل الرخص التجارية لفاعلي الأعمال متناهية الصغر في أكشاك الطعام بقرية ميرجوساري.

ويشمل هذا البحث البحوث القانونية التجريبية أو البحوث الميدانية. يستخدم هذا البحث نوعين من المناهج ، وهما المناهج النوعية وأيضاً المناهج التشريعية. في تحديد الموضوع ، يستخدم الباحثون تقنية أخذ العينات الهادفة لتحديد موضوع هذه الدراسة وطريقة أخذ العينات العشوائية لاسترجاع الموضوع. يكون المصدر من البيانات الأولية والبيانات الثانوية. يتم تنفيذ طرق جمع البيانات عن طريق المقابلات والملاحظات ودراسات التوثيق. ثم يتم الحصول على البيانات باستخدام طرق الفحص والتحقق والتحليل والاستنتاج.

ذكرت النتائج والمناقشة أن (1) وفقاً للمؤلف ، سار التنفيذ بشكل جيد لسهولة إدارة التراخيص التجارية ، لكنه لا يزال غير مثالي. (2) هناك نوعان من العوامل الداعمة والمثبطة التي تؤثر على تنفيذ المادة 40 من PP رقم 7 لعام 2021 ، وهما العوامل الداعمة: (1) هناك مسوحات وجمع بيانات من مكتب مدينة مالانج كوبرينداغ (2) وجود برنامج بازار للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تعده حكومة قرية ميرجوساري (3) هناك تدريب للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من قبل قرية ميرجوساري وأيضاً من قبل مكتب مدينة مالانج كوبرينداغ (4) هناك تطوير للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من قبل مكتب مدينة مالانج كوبرينداغ. وفي الوقت نفسه ، تشمل العوامل المثبطة لتنفيذ المادة 40 ما يلي: (1) الافتقار إلى التنشئة الاجتماعية المتعلقة بالالتزام بالحصول على ترخيص تجاري للجهات الفاعلة التجارية في إدارة أعمالهم (2) شراء الدراسات الاستقصائية من قبل مكتب مدينة مالانج كوبرينداغ التي ليست على الهدف.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat akan pangan yang tinggi dan mobilitas yang cepat mempengaruhi beberapa orang untuk membuat usaha terkait dengan kebutuhan pangan, salah satu usaha yang masih terkait dengan bidang pangan yakni rumah makan atau warung makan. Warung makan merupakan usaha skala kecil yang menjual makanan, yang kebanyakan warung makan merupakan tempat makan yang sederhana dan dikunjungi oleh kalangan menengah ke bawah. Tetapi banyak pula kalangan kelas menengah ke atas yang makan di sini. Ciri khas warung makan adalah adanya tempat makan dengan ruang dan perabot yang sederhana. Meskipun demikian banyak warung makan yang menyajikan makanan dengan rasa yang sangat enak dan biasanya dijual dengan harga yang murah.¹

Warung makan termasuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang mana pengertian dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan segala jenis usaha yang modal usahanya tidak lebih dari 10 Miliar Rupiah dan pendapatan usaha tahunannya tidak lebih dari 50 Miliar Rupiah. Kategori UMKM terbagi-bagi kedalam beberapa kategori yang ditentukan dengan jumlah modal dan omset/pendapatan usaha yaitu mikro, kecil, dan menengah. Usaha yang masuk kategori UMKM cakupannya sangat luas, misalnya warung,

¹ Wulan Ayodya, Mengenal Usaha Rumah Makan, (Jakarta : Erlangga, 2008)

usaha skala rumahan, pedagang kaki lima, hingga toko kelontong termasuk UMKM. Begitu pun halnya restoran, kafe, apotik, klinik kecantikan, hotel, penginapan, cucian mobil, dan usaha lainnya dengan nilai modal dan pendapatan tidak melebihi angka tersebut masih masuk dalam kategori UMKM.²

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM RI, ada sekitar 64,2 juta unit usaha yang beroperasi di Indonesia. 99,6% diantaranya adalah usaha mikro, 0,30% usaha kecil, dan 0,07% usaha menengah, dan 0,01% usaha besar. Setiap tahunnya, UMKM diperkirakan memberi kontribusi ekonomi sebesar lebih dari 60% bagi Produk Domestik Bruto Indonesia atau sekitar 8.573.896 Milyar Rupiah. Selain berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto, UMKM juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. UMKM menyerap 116 juta atau sekitar 97% dari tenaga kerja nasional, dimana jumlah tenaga kerja terbanyak diserap oleh usaha mikro.

Dengan peran tersebut, sudah sepatutnya kita sebagai pelaku UMKM termotivasi untuk selalu mengembangkan usaha agar naik kelas. Karena nilai ekonomi yang dihasilkan dari proses produksi dan perdagangan sangat berharga bagi perekonomian nasional. Baik itu usaha mikro, kecil, dan menengah, semua punya peran berharga dalam membangun perekonomian suatu negara.

² Annisa Anastasya, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), UMKMINONESIA.ID. Di akses pada 13 September 2023. <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm#:~:text=Warung%2C%20usaha%20skala%20rumahan%2C%20pedagang,masih%20masuk%20dalam%20kategori%20UMKM>

Dengan peranan UMKM sebagai pembangunan ekonomi nasional, Awalnya pemerintah merumuskan kategori usaha mikro, kecil, dan menengah dalam UU No.20 Tahun 2008 yang skalanya ditentukan oleh aset dan omset. Namun dengan mempertimbangkan nilai inflasi dan kondisi perekonomian, kategori skala UMKM mengalami perubahan karena adanya ketentuan baru Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021.³ Dalam Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah pada pasal 37 ayat 1 menjelaskan bahwa

*“Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha”.*⁴

Akibat hukum jika pelaku usaha tidak memiliki NIB, berdasarkan dari berbagai sumber data yang dicari terkait hal tersebut, memang tidak ada sanksi tegas bagi pelaku usaha yang belum memiliki NIB. Walau demikian, mengingat fungsi NIB adalah identitas bagi pelaku usaha sebagai bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha, peneliti berpendapat ketiadaan NIB dapat mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha itu sendiri.

Sebagai contoh, jika pelaku usaha ingin mengajukan kredit pinjaman untuk usahanya, untuk menerima Kredit Usaha Rakyat (“KUR”), salah satu syaratnya

³ Annisa Anastasya, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), UMKMINONESIA.ID. Di akses pada 13 September 2023. <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm#:~:text=Warung%2C%20usaha%20skala%20rumahan%2C%20pedagang,masih%20masuk%20dalam%20kategori%20UMKM.>

⁴ Pasal 37 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

adalah pelaku usaha harus memiliki NIB terlebih dahulu. Hal ini diatur secara tegas dalam Permenko Perekonomian 1/2022 dan perubahannya.⁵ maupun ingin mendaftarkan produk usahanya, maka sebagai salah satu syaratnya adalah memiliki izin atau NIB tersebut untuk usahanya. Sehingga, pelaku usaha yang tidak memiliki NIB berpotensi mengakibatkan kesulitan dalam mengurus persyaratan administrasi sebagaimana diterangkan di atas, atau dengan kata lain, pelaku usaha yang memiliki NIB akan mendatangkan kemudahan berbisnis.

Di Kota Malang memiliki kurang lebih 8.000 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Keberpihakan Pemerintah Kota Malang terhadap UMKM Lokal sangat nyata dan terus dikuatkan, diantaranya dengan penerbitan Surat Edaran Wali Kota Malang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Pelaku Ekonomi Kreatif Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Malang Melalui Aplikasi Jatim Bejo dan Bela Pengadaan.

Pemerintah Kota Malang juga telah mengalokasikan 46 persen pengadaan barang dan jasa yang dipeuntukkan bagi jenis usaha kecil dan atau koperasi pada tahun anggaran 2022. Sejumlah sentra industri UMKM unggulan diantaranya yakni: Keripik Tempe, Batik, Fesyen, Painting, Keramik, Rotan, Sanitair, Gerabah, Mebel, Raket, dll.⁶ Terdapat juga tabel yang berisikan data-data UMKM yang ada

⁵ Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

⁶ <https://malangkota.go.id/umkm-kota-malang/> Diakses pada 13 September 2023

di Kota Malang, tetapi tabel tersebut merupakan data UMKM pada tahun 2014.⁷ Berdasarkan data yang dipublish pada halaman web situs resmi Kota Malang tersebut dengan kondisi di tahun 2023 ini, bahwasannya tidak ada update terbaru mengenai perkembangan UMKM dalam situs web resmi tersebut. Dan fokus yang ditunjukkan pada halaman web resmi tersebut hanya mengacu pada sentra industri UMKM unggulan yang merupakan produk olahan pangan yang tahan lama. Sedangkan UMKM yang berada dibidang kuliner kurang mendapatkan sorotan.

Salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya usaha rumah makan atau warung makan di Kota Malang yaitu terdapat banyak Universitas yang mana hal tersebut tentunya menambah jumlah populasi penduduk Kota Malang. Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat khususnya mahasiswa sebagai mayoritas terkait dengan kebutuhan pangan yang tinggi. Warung makan adalah salah satu UMKM yang bergerak di bidang makanan, kemunculan warung makan di sekitar universitas menjadi bukti akan permintaan konsumsi makanan pokok yang tinggi.

Peningkatan UMKM warung makan terjadi di kelurahan Merjosari, Kota Malang yang dilatarbelakangi oleh beberapa univertsitas yang berdekatan. Sehingga peluang tersebut dijadikan target pasar warung makan yaitu mahasiswa. Meningkatnya jumlah warung makan di kelurahan Merjosari berkaitan dengan bagaimana perizinan usaha yang mereka miliki. Mengingat izin usaha merupakan

⁷ <https://keclowokwaru.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/42/2014/06/Data-UKM-IKM.pdf> Diakses pada 13 September 2023

aspek administrasi paling penting dan mendasar sehingga setiap warung makan memiliki izin tersebut.

Izin usaha bisa diperoleh setelah pelaku UMKM mendaftarkan usahanya ke website OSS secara mandiri, atau jika dalam hal ini pelaku usaha tidak bisa mendaftarkan perizinan usahanya secara mandiri maka pelaku usaha bisa ke Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang (Koperindag) untuk dibantu pendaftaran usahanya. Namun, karena pengetahuan dan sosialisasi yang kurang efektif menjadikan faktor beberapa warung makan bahkan belum memiliki izin usaha. Dalam hal ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Kemudahan izin usaha diatur dalam pasal 40 yaitu :

“Dalam hal pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara daring, Dinas, perangkat di tingkat kecamatan, dan/atau kantor kelurahan/ kantor desa memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah”.⁸

Penjelasan pasal tersebut pelaku usaha bisa mendaftarkan usahanya sendiri secara daring tanpa harus pergi ke dinas atau kantor pemerintah terdekat. Akan tetapi dengan banyaknya pelaku usaha yang belum mendaftarkan usahanya menjadi pertanyaan tersendiri. Pelaku UMKM yang belum memiliki izin menjadi

⁸ Pasal 40 Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

pertanyaan tersendiri yaitu apakah para pelaku UMKM tidak mengetahui kemudahan pendaftaran izin tersebut.

Dalam rangka upaya pembangunan ekonomi nasional, penting bagi pemilik usaha untuk mendaftarkan usahanya guna meningkatkan pendapatan pengusaha tersebut yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sampai dengan tingkat nasional, oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan kemudahan dalam proses mendapatkan perizinan usaha, tetapi dalam kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang belum mendaftarkan usahanya. Sehubungan dengan pentingnya untuk pelaku usaha UMKM memiliki izin usaha seperti yang sudah dijelaskan pada peraturan di atas. Tetapi dalam pelaksanaannya di masyarakat terutama dalam usaha warung makan di daerah Kelurahan Merjosari Kota Malang masih banyak yang belum mendaftarkan izin usaha. Dengan urgensi mengenai penerapan pasal pada kasus yang sudah dijelaskan di atas maka peneliti melakukan penelitian dengan mengangkat judul “IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2021 PASAL 40 TENTANG KEMUDAHAN PENDAFTARAN IZIN USAHA BAGI PELAKU USAHA MIKRO”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 40 Tentang Kemudahan Pendaftaran Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro pada usaha warung makan di Kelurahan Merjosari ?
2. Apa faktor pendukung dan kendala yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 40 Tentang Kemudahan

Pendaftaran Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro pada usaha warung makan di Kelurahan Merjosari ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 40 Tentang Kemudahan Pendaftaran Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro pada usaha warung makan di Kelurahan Merjosari.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 40 Tentang Kemudahan Pendaftaran Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro pada usaha warung makan di Kelurahan Merjosari.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk masyarakat. Adapun manfaat penelitian yang penulis uraikan terdapat dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. Berikut penjelasan masing-masing manfaat penelitian :

1. Manfaat teoritis

Dari aspek keilmuan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi wacana tambahan atau kelengkapan kepustakaan, serta bisa menjadi acuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam bidang perizinan usaha yang nantinya ilmu ini bisa digunakan untuk ikut andil dalam pembangunan ekonomi nasional.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis sendiri untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan ilmu dalam mengkaji permasalahan di bidang perizinan usaha, khususnya untuk mempraktikkan ilmu yang ada pada konsentrasi untuk masa depan.
- b. Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi mengenai kemudahan perizinan usaha pada masyarakat dan pengusaha khususnya apabila di kemudian hari terdapat kasus serupa.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

E. Definisi Operasional.

1. Kemudahan Pendaftaran Usaha

Kemudahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemudahan yang sudah diberikan pemerintah terhadap pelaku usaha untuk mendapatkan perizinan usaha yang mana kemudahan tersebut diatur dalam pasal 40 pada Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 pada bagian ketentuan umum pasal 1 poin ke 10 dijelaskan bahwa perizinan usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau legiatailnya. Dan diatur dalam pasal 37 ayat 1 dalam peraturan yang sama, menjelaskan tentang kewajiban pemilik usaha untuk memiliki izin usaha.

2. UMKM

Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.⁹ Yang kemudian aturan tentang kriteria tersebut diperbarui dalam pasal 35 PP No.7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah¹⁰. Untuk usaha mikro Pasal 35 Ayat 3 huruf a menerangkan,

”Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.”

Sedangkan terkait dengan hasil penjualan tahunan untuk usaha mikro diatur dalam pasal 35 ayat 5 huruf a yang berbunyi,

”Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);”. Yang mana kaitannya dengan penelitian ini, pemilik usaha warung makan di Kelurahan Merjosari Kota Malang tergolong sebagai pelaku usaha mikro karena omset tahunannya tidak mencapai nominal tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Bab awal yaitu Pendahuluan. Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah yang lahir dari penjelasan yang telah

⁹ Pasal 6 UU No.20 Tahun 2008

¹⁰ PP No.7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

terpaparkan pada bagian latar belakang. Setelah itu berisi tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini, lalu di bagian definisi operasional menjelaskan pengertian-pengertian agar pembaca lebih mudah dalam memahami makna dari penelitian ini. Nah, kemudian yang terakhir di cantumkan nya sistematika pembahasan agar mempermudah dalam melakukan penulisan penelitian ini.

Bab kedua yaitu Tinjauan Pustaka. Yang berisikan penelitian terdahulu yang memiliki tujuan untuk pembeda dengan penelitian sebelumnya. Selain itu juga kajian teori yang didalamnya menjelaskan secara luas poin poin yang bersangkutan dengan penelitian ini.

Bab ketiga yaitu Metode penelitian. Yang menerangkan tentang cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang berupa jenis, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

Bab empat yaitu Hasil penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini akan di paparkan tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 40 Tentang Kemudahan Pendaftaran Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro pada pemilik usaha warung makan yang berada di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

Bab kelima yaitu Penutup. Yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan. Selain itu juga terdapat saran untuk para pihak dalam penelitian yang telah dilakukan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. **Rachmat Septiadi Lamatenggo**, (Skripsi, 2018), Universitas Negeri Gorontalo, tentang “Implementasi Pasal 13 Huruf D Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M.DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Rumah Makan (Penelitian di Kota Gorontalo)”. Dalam penelitian ini membahas tentang Bagaimana implementasi Pasal 13 Huruf D Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M.DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha rumah makan di Kota Gorontalo dan faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam penerapan Pasal 13 Huruf D Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M.DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha rumah makan di Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris.¹¹

2. **Amalia Delafia Ananta**, (Skripsi thesis, 2019) Universitas Bangka Belitung, tentang “Pelaksanaan Pendaftaran Izin Usaha Online (Online Single Submission) Ditinjau dari Undang-Undang Wajib Daftar

¹¹ Rachmat Septiadi Lamatenggo, “Implementasi Pasal 13 Huruf D Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M.DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Rumah Makan (Penelitian di Kota Gorontalo)”
<https://repository.ung.ac.id/skripsi/show/271412090/implementasi-pasal-13-huruf-d-peraturan-menteri-perdagangan-nomor-13mdagper32006-tentang-ketentuan-dan-tata-cara-penerbitan-surat-izin-usaha-rumah-makan-penelitian-di-kota-gorontalo.html>.

Perusahaan". Dalam penelitian ini membahas tentang Bagaimana implementasi penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha mikro di Kabupaten Sikka dan Bagaimana manfaat izin usaha terhadap penyelenggaraan usaha mikro di Kabupaten Sikka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris.¹²

3. **Rifqi Ihsanuddin Wibowo**, (Skripsi, 2021), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tentang "Perbandingan Perizinan UMKM Sebelum dan Sesudah Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perspektif Mashlahah". Dalam penelitian ini membahas tentang Bagaimana perbandingan perizinan UMKM sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan Bagaimana analisis kemudahan perizinan bagi UMKM sesudah adanya Undang-Undang Cipta Kerja ditinjau dari mashlahah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif.¹³

4. **Michelle Lucky Madelene**, (Jurnal, 2022), Nommensen Journal of Business Law Volume 01 Nomor 01 Mei 2022, "Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perizinan Usaha Bagi Umkm". Dalam

¹² Amalia Delafia Ananta, "Pelaksanaan Pendaftaran Izin Usaha Online (Online Single Submission) Ditinjau dari Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan", Pelaksanaan pendaftaran izin usaha online (online single submission) ditinjau dari undang-undang wajib daftar perusahaan - Repository Universitas Bangka Belitung (ubb.ac.id)

¹³ Rifqi Ihsanuddin Wibowo, "Perbandingan Perizinan UMKM Sebelum dan Sesudah Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perspektif Mashlahah" <http://etheses.uin-malang.ac.id/33762/>

penelitian ini membahas tentang 2 (dua) hal, yaitu: Pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap UMKM pasca pembentukan UU Cipta Kerja. Kedua, bagaimana implementasi Online Single Submission (OSS) bagi UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif.¹⁴

5. **Ahmad Redi**, (Jurnal, 2022), Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 6, No. 1, April 2022: hlm 282-292, “Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Sebagai Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan”. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaturan perizinan usaha untuk pelaku UMKM sebagai bentuk pemberdayaan, perlindungan hukum, dan terwujudnya negara kesejahteraan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.¹⁵

¹⁴ Michelle Lucky Madelene, “Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perizinan Usaha Bagi Umkm”https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/business_law/article/view/565/597.

¹⁵ Ahmad Redi, “Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Sebagai Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan”
<https://journal.untar.ac.id/index.php/jmishumsen/article/view/13553>.

TABEL
PENELIAN TERDAHULU

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Rachmat Septiadi Lamatenggo, (Skripsi, 2018), Universitas Negeri Gorontalo, tentang “Implementasi Pasal 13 Huruf D Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M.DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Rumah Makan (Penelitian di Kota Gorontalo)”	Sama-sama membahas tentang Perizinan Usaha.	Dalam penelitian ini lebih berfokus pada implementasi Pasal 13 Huruf D Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M.DAG/PER/3/2006.
2.	Amalia Delafia Ananta, (Skripsi thesis, 2019) Universitas Bangka Belitung, tentang “Pelaksanaan	Sama-sama membahas tentang Perizinan Usaha.	Dalam penelitian ini lebih berfokus membahas kontrak timbal balik.

	Pendaftaran Izin Usaha Online (Online Single Submission) Ditinjau dari Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan"		
3.	Rifqi Ihsanuddin Wibowo, (Skripsi, 2021), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tentang "Perbandingan Perizinan UMKM Sebelum dan Sesudah Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perspektif Mashlahah"	Sama-sama membahas mengenai Perizinan Usaha.	Dalam penelitian ini lebih berfokus pada perbandingan sebelum dan sesudah terbitnya peraturan terkait dengan perizinan usaha.
4.	Michelle Lucky Madelene, (Jurnal, 2022), Nommensen Journal of Business Law	Sama-sama membahas tentang	Dalam penelitian ini lebih berfokus pada undang - undang cipta kerja. .

	Volume 01 Nomor 01 Mei 2022, "Implementasi Undang- Undang Cipta Kerja Dalam Perizinan Usaha Bagi Umkm"	Perizinan Usaha.	
5.	Ahmad Redi, (Jurnal, 2022), Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 6, No. 1, April 2022: hlm 282- 292, "Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Sebagai Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan"	Sama-sama membahas tentang Perizinan Usaha.	Dalam penelitian ini lebih berfokus pada Perizinan Usaha sebagai Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum.

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Teori Implementasi Hukum

a. Implementasi

Definisi implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.¹⁶ Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.¹⁷

Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.¹⁸ Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan.

Teori Implementasi menurut Edward dan Emerson¹⁹, menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program, diantaranya; komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi, ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁷ Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 244

¹⁸ Affan Gaffar, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Jogja : Pustaka Pelajar Kedesama, 2009, hlm. 294

¹⁹ Edward III, Merilee S. 1980. Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press, Washington.

tertentu, sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat, dan struktur birokrasi atau standar operasi mengatur tata kerja dan tata laksana.

Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan peraturan. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada publik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pelaku yang terlibat, dan struktur pelaksana kebijakan. Ketersediaan sumberdaya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu sumber daya manusia, merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaanya pada seseorang meliputi isik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan, dan hubungan personal. Informasi merupakan sumberdaya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan peraturan. Informasi yang disampaikan atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program. Kewenangan merupakan hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan orang lain dan hak untuk memberi perintah. Sikap dan komitmen dari pelaksa kebijakan peraturan. Kunci keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap terhadap penerima dan dukungan atas kebijakan yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan peraturan. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana

kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.

Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata penerapan atau implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan²⁰

Ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu :

- 1) Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan;
- 2) Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan,
- 3) Unsur pelaksanaan (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak faktor yang berkesinambungan. Dalam pandangan Edwards III, implementasi dipengaruhi oleh tiga variabel, yakni :

- 1) Komunikasi

²⁰ Fajar, Mohamad irwan, *Implementasi KUA Kota Kediri Terhadap Perubahan Penetapan Batas Usia Perkawinan Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Atas UU Nomor 1 Tahun 1974*. Undergraduate (S1) thesis, (2020), IAIN Kediri.

Komunikasi menjadi faktor keberhasilan implementasi hukum. Tujuan dari implementasi hukum harus disampaikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi penyimpangan dari tujuan implementasi.

2) Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting untuk implementasi. Walaupun hukum sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, apabila implementator kekurangan sumberdaya dalam pelaksanaan baik sumberdaya dalam wujud sumber daya manusia, kompetensi implementator dan sumber daya finansial.

3) Sikap/Kecenderungan (Disposisi)

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementator. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah.

b. Hukum

Hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan aturan normatif yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat

dan bernegara dengan didukung oleh sistem sanksi tertentu terhadap setiap pentimpangan terhadapnya.

Lebih lanjut, hukum dibagi menjadi empat kelompok pengertian hukum; pertama hukum yang dibuat oleh intuisi kenengaraan, kita dapat sebut Hukum Negara. Misalnya undang-undang dan yurisprudensi; kedua, hukum yang dibuat oleh dinamika kehidupan masyarakat atau yang berkembang dalam kesadaran hukum dan budaya hukum, seperti hukum adat; ketiga, hukum yang dibuat atau terbentuk sebagai bagian dari perkembangan pemikiran didunia ilmu hukum, biasanya disebut doktrin. Misalnya teori hukum fiqh mazhab Syafii yang diberlakukan sebagai hukum bagi umat Islam di Indonesia. Terakhir, hukum yang berkembang dalam praktek dunia usaha dan melibatkan peranan professional dibidang hukum, dapat kita sebut praktek. Misalnya perkembangan praktek hukum kontrak perdagangan.²¹

Implementasi hukum berarti mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.

²¹ <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/485519/NDg1NTE5> diakses pada 27 Oktober 2023

Implementasi dapat dihubungkan dengan suatu produk hukum. Produk hukum berupa undang-undang yang sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang membuatnya. Implementasi hukum digunakan sebagai sebuah ukuran bagaimana sebuah undang-undang tersebut berlaku di masyarakat. Menurut seorang pakar hukum yakni Muhammad Joni bahwa implementasi hukum yakni pelaksanaan dari norma hukum dalam kasus/tindakan/ putusan, atau hukum dalam keadaan konkrit, menerapkan hukum dari *law in book* ke *law in action*. Dengan kata lain, efektifitas hukum adalah kesesuaian antara bagaimana yang sudah diatur di dalam hukum dengan bagaimana pelaksanaannya.²²

Implementasi yang dihubungkan dengan produk hukum tidak dapat terlepas dari Teori Efektifitas Hukum atau Teori Penegakan Hukum. Hal tersebut dikarenakan efektifitas merupakan sebuah tolak ukur bagi sebuah keberhasilan lembaga dalam mencapai suatu tujuannya. Efektifitas mempunyai arti adanya efek atau pengaruh (akibat) terhadap sesuatu yang akan diukur tingkat keefektifannya.²³

Penegakan hukum merupakan proses dimana segala upaya dilakukan sehingga norma-norma hukum di masyarakat dapat berfungsi dan dapat dijadikan pedoman perilaku dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Teori penegakan hukum dari pakar hukum yang terkenal dan banyak dianut

²² Muhammad Joni, Efektifitas Penerapan Hukum (Online), <http://www.mjoni.com/opini/artikelhukum/efektifitas-penerapan-hukum.html> (diakses pada 11 April 2017)

²³ W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 521

adalah teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dengan teori “legal system” yang terdiri dari 3 (tiga) komponen pokok, yakni:²⁴

a. Substansi Hukum

Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku dari manusia yang berada dalam sistem. Substansi hukum merupakan sebuah produk hukum materiil atau isi dari sebuah undang-undang yang mengharuskan norma tersebut untuk melakukan atau melaksanakan sesuatu yang tertuang dalam produk hukum tersebut.

b. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan institusionalisasi ke dalam entitasentitas hukum, misalnya struktur pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat kasasi. Friedman menegaskan elemen utama dari sebuah sistem hukum adalah struktur hukum, tatanan kelembagaan, dan kinerja lembaga.

c. Kultur Hukum

Kultur hukum atau budaya hukum adalah sikap dan nilai yang memiliki hubungan dengan hukum dan yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga lembaganya, baik secara positif maupun negatif.

²⁴ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm 295.

Ketiga elemen dalam Teori Efektifitas atau Teori Penegakan Hukum merupakan suatu hal yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Ketiga elemen tersebut sifatnya adalah kumulatif sehingga apabila ingin mencapai tingkat efektifitas yang tinggi maka ketiga elemen tersebut harus terpenuhi dan tidak ada yang boleh ditinggalkan.

Suatu produk hukum harus memperhatikan isi dari hukum tersebut apakah sesuai dengan perilaku masyarakat atau tidak. Harus juga memperhatikan struktur dari penegak hukum dan bagaimana lembaga lembaga hukum tersebut dalam penegakan hukum. Kemudian harus juga melihat bagaimana hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Dengan terpenuhinya elemen-elemen tersebut maka tingkat efektifitas dari sebuah implementasi dari produk hukum tersebut akan tinggi. Apabila salah satu elemen tidak terpenuhi maka dapat dikatakan produk hukum itu gagal atau sia-sia²⁵

2. Perizinan Usaha

Izin usaha adalah suatu bentuk persetujuan atau izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan kegiatan usaha. Untuk menjamin kelancaran dari kegiatan usaha, setiap pengusaha perlu untuk memiliki izin usaha.²⁶ Kaitannya dengan perizinan usaha, maka pengertian dari perizinan

²⁵ Ar-Rasyiid, Muhammad Danial *Penerapan Aksesibilitas Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Di Terminal Landungsari Kota Malang)*. Sarjana thesis, (2018) , Universitas Brawijaya.

²⁶<https://disnakerpmpptsp.malangkota.go.id/?p=6674#:~:text=26%20November%202020%2C%20Izin%20usaha,perlu%20untuk%20memiliki%20izin%20usaha>. Diakses pada 08 September 2023

adalah salah satu bentuk pelaksanaan dari adanya aturan dalam bidang usaha yang telah diatur.

Menurut Adrian Sutedi pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Sedangkan yang menjadi Fungsi dan Tujuan Perizinan adalah :²⁷

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.

Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkrit yang dihadapi, keberagaman peristiwa konkrit

²⁷ Sutedi, Adrian. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 167.

menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini. Meskipun demikian secara umum dapatlah disebutkan tujuan perzinan sebagai berikut:²⁸

- a. Keinginan mengarah (mengendalikan “*sturen*”) aktifitas-aktifitas tertentu (misalnya izin bangunan).
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
- c. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu.
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah pada penduduk).
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas izin berdasarkan dimana harus memenuhi syarat tertentu.²⁹

Regulasi terkait dengan pelaku UMKM harus memiliki izin usaha diatur dalam pasal 36 PP No.17. Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, yang kemudian diperbarui dalam pasal 37 PP No.7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Terkait kemudahan yang diberikan pemerintah dalam mengurus perizinan tersebut diatur dalam pasal 12 dan pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha

²⁸ Sutedi, Adrian. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 193.

²⁹ Mhd.Tang, “ANALISIS PENERBITAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN TOKO OBAT PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKANBARU”. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2018, <https://repository.uin-suska.ac.id/13195/>

Mikro, Kecil dan Menengah, yang kemudian juga diperbarui dengan pasal 38 sampai dengan pasal 40 PP No.7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Melalui Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah (KemenkopUKM), pemerintah mengeluarkan aturan terbaru yang memudahkan Usaha Mikro dan Kecil memperoleh izin usaha, yaitu *Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro-Kecil (“PermenkopUKM 2/2019”)*. Aturan ini merupakan turunan dari *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“PP tentang OSS”)*. Lahirnya kedua aturan terbaru ini semakin menyederhanakan prosedur pengajuan Izin Usaha Mikro dan Kecil sehingga kamu sebagai pelaku usaha Mikro dan Kecil dapat segera melengkapi dokumen legalitas yang diperlukan. Untuk itu, jika kamu ingin tahu cara mendapatkan Izin Usaha Mikro dan Kecil, berikut adalah poin-poin penting seputar aturan terbarunya:

Proses dapat dilakukan melalui Online Single Submission (OSS)

Sejak diluncurkan sekitar 2 tahun lalu, sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) telah membawa perubahan yang signifikan terhadap proses izin usaha di

Indonesia. Di OSS, proses perizinan usaha dilakukan secara online dan berlaku baik untuk perusahaan perorangan, badan usaha, dan badan hukum. Hal ini ditegaskan di Pasal 6 ayat (1) PP tentang OSS. Proses pengisian di OSS untuk perusahaan perorangan tahapannya lebih sedikit dibandingkan perusahaan berbentuk badan usaha misalnya CV atau perusahaan berbentuk badan hukum misalnya PT.

Kelebihan OSS dibandingkan proses perizinan usaha sebelumnya adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan data. Atau, kami menyebutnya ‘penarikan data’. Jadi, bila kamu masuk ke OSS untuk mendaftarkan perusahaan untuk mendapatkan NIB atau izin usaha, data atau informasi yang berhubungan dengan proses tersebut sudah tinggal diakses. OSS saat ini sudah terintegrasi dengan beberapa kementerian dan lembaga diantaranya dengan Kantor Pelayanan Pajak dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Jangan kaget kalau pada saat kamu masuk ke OSS untuk memproses izin untuk usaha perorangan, buat kamu yang sudah memiliki NPWP kamu bisa melihat laporan tentang kepatuhan pajak kamu di platform tersebut.

Senafas dengan PP tentang OSS tersebut, Pasal 3 ayat (1) Permenkop UKM 2/2019 menyebutkan bahwa pemohon IUMK terdiri dari pelaku usaha mikro dan kecil perorangan. Oleh karena itu, untuk perusahaan perorangan atau usaha perorangan dapat mengoptimalkan OSS untuk pendaftaran usaha dan pengajuan izin usaha. Jadi, kamu yang mempunyai usaha mikro dan kecil perorangan dapat mengajukan IUMK yang pada

prinsipnya diperuntukkan untuk usaha perorangan secara online melalui OSS.

Kriteria Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan Undang-Undang No.20/2008

Kriteria	Usaha Mikro	Usaha Kecil
Definisi	Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan	Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar
Modal	maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	Lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Hasil Penjualan Tahunan	maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	Lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
-------------------------------	---	---

Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Usaha Mikro dan Kecil

NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah melakukan Pendaftaran. Kamu dapat memperolehnya dengan melakukan registrasi melalui laman OSS. Syarat untuk usaha perorangan di OSS adalah:

- a. Nama dan NIK
- b. Alamat tempat tinggal
- c. Bidang usaha
- d. Lokasi penanaman modal
- e. Besaran rencana penanaman modal
- f. Rencana penggunaan tenaga kerja
- g. Nomor kontak usaha dan/atau kegiatan
- h. Rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya

i. NPWP Pelaku Usaha perseorangan

NIB adalah identitas berusaha berbentuk 13 (tiga belas) digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan tanda tangan elektronik. Yang paling penting, sesuai aturan di PP tentang OSS, NIB ini berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API) dan Akses Kepabeanaan. Tidak ada perbedaan proses pengajuan NIB di OSS baik untuk perusahaan perorangan, badan usaha, dan badan hukum. Dengan memiliki NIB, maka usaha perorangan kamu sudah terdaftar.³⁰

3. Pelaku UMKM

Inayah berpendapat bahwa UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan serta dalam pembangunan nasional. UMKM berpotensi menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. UMKM merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi bagi negara sehingga harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keperpihakan terhadap ekonomi rakyat.³¹

³⁰ <https://dpmpptsp.cianjurkab.go.id/post/read/190/aturan-terbaru-seputar-syarat-izin-usaha-mikro-dan-kecil-iumk-di-oss-yang-wajib-kamu-ketahui.html> diakses pada 22 November 2023

³¹ Inayah, 2019 Puji Hastuti, Dkk. Kewirausahaan dan UMKM, Yayasan Kita Menulis, 2020 Cetakan 1, hlm. 155.

Definisi usaha mikro, kecil dan menengah atau yang biasa kita sebut dengan UMKM dalam negara Indonesia diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah). Pada Bab 1 Pasal 1 mendefinisikan bahwa, UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam undang-undang³². Sehingga guna mengetahui jenis usaha apa yang sedang dijalankan tentu perlu memperhatikan kriteria. Karena dalam hal ini akan berpengaruh pada proses pengurusan surat ijin usaha serta untuk menentukan besaran pajak yang akan dibebankan kepada pelaku usaha UMKM.³³

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk mendeskripsikan UMKM yang telah dijelaskan dalam pasal 6 dimana dijelaskan bahwasannya nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, hasil penjualan tahunan.

Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta (Pasal 6 UU No.20 Tahun 2008). Yang kemudian aturan tentang kriteria tersebut diperbarui dalam pasal 35 PP No.7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan

³² Lembaran Negara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1c

³³ Selfiana dkk, Kupas Tuntas UMKM, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022

Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Untuk usaha mikro Pasal 35 Ayat 3 huruf a menerangkan,

”Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.”

Sedangkan terkait dengan hasil penjualan tahunan untuk usaha mikro diatur dalam pasal 35 ayat 5 huruf a yang berbunyi,

”Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);”.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaku usaha mikro adalah pelaku usaha usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro (UU No.20 Tahun 2008). Kriterianya dijelaskan pada pada pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 yang kemudian diperbarui pada Pasal 35 PP No.7 Tahun 2021 untuk bidang usaha beresiko.

Pada pelaku usaha warung makan di kelurahan Merjosari dapat dikategorikan sebagai usaha mikro karena usaha mereka yang dimiliki secara perorangan maupun badan usaha perorangan dan juga dari hasil analisis omset dari data yang diperoleh mereka mengindikasikan bahwasannya usaha yang sedang mereka lakukan tergolong kategori usaha mikro.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Ditinjau dari segi permasalahan dan pembahasan yang akan diangkat. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan. yang mengkaji tentang Implementasi Peraturan Pemerintah terkait tentang kemudahan Pendaftaran Izin Usaha bagi pelaku usaha mikro pada pemilik usaha rumah makan warung makan yang berada di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang yang telah diatur dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021. Selain itu, memeriksa secara mendalam terkait faktor hukum tersebut kemudian mengusahakan untuk memecahkan permasalahan yang timbul dari gejala hukum tersebut.³⁴ Penelitian empiris disebut juga dengan penelitian lapangan yang mengkaji berkaitan mengenai aturan-aturan hukum yang berlaku serta apa saja yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.³⁵

Penelitian ini bertujuan untuk memahami sepenuhnya fenomena yang berkaitan dengan apa yang dialami oleh subjek penelitian, dengan menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.³⁶

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 18.

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2012), hlm. 126.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, hlm. 51.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan dengan topik pembahasan yang diteliti dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat secara langsung pada kondisi subjek yang dialami. Data yang diperoleh dari pendekatan ini selanjutnya diuraikan dan dianalisis secara jelas yang kemudian data yang dihasilkan dari jenis pendekatan kualitatif bersifat deskriptif.³⁷

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di semua lokasi pihak terkait dengan pembahasan penelitian ini yakni, Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Kantor Kelurahan Merjosari, serta pemilik Warung Makan dikelurahan Merjosari selaku pemilik usaha mikro yang mana menjadi subjek dalam penelitian ini.

D. Metode Penentuan Subyek

Dalam menentukan subjek peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* untuk menentukan subyek penelitian ini. Dalam penelitian hukum empiris, teknik *Purposive sampling* digunakan untuk membatasi sampel atau ketika sampelnya sudah ditentukan. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang

³⁷ Ir. I Made Wirartha, M.Si, Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi, Yogyakarta: Andi Offset, 2006, hlm. 133

diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti.³⁸ Yang mana dalam penelitian ini sampel yang dijadikan subjek penelitian sudah ditentukan sejak awal yakni pada pelaku usaha Warung Makan.

Metode purposive sampling didasarkan pada kategori warung makan tersebut sudah termasuk dalam kategori umkm dengan mengacu pada kategori yang dijelaskan pada UU No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Selain itu subjek yang dituju dipilah lagi dengan metode random sampling Random sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel.³⁹ Random sampling pada penelitian ini mengacu pada lokasi usaha yang mewakili populasi dan juga setiap wilayah dikelurahan Merjosari.

E. Jenis dan Sumber Data

A. Data Primer

Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau sumber data yang pertama.⁴⁰ Data ini didapat langsung dari lapangan yang diperoleh melalui informan sebagai sumber utama. Kelebihan dari data primer ini adalah data yang didapat mencerminkan kebenaran dan tanpa dibuat-buat. Sehingga unsur-unsur kebohongan dari

³⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta. 2016). Cetakan ke-24Hlm. 85

³⁹ Djarwanto, PS. dan Pangestu Subagyo. *Statistik Induktif*. (Yogyakarta : BPFE, 2000). Edisi 4 Hlm. 114

⁴⁰ Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini* (Jakarta: Kencana, 2013), 39

sumber yang didapat sangat kecil dan dapat dihindari. Sedangkan kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan biayanya yang relatif tidak sedikit.⁴¹

Pada penelitian ini penulis menyajikan hasil berupa informasi yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan secara langsung pada pihak pemerintah dinas, kecamatan dan kelurahan, yang mana dalam penelitian ini menjadi narasumber serta pelaku usaha warung makan sebagai informan.

B. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh penelitian sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.⁴² Dalam penelitian ini, dokumentasi dan data terkait dengan usaha umkm baik yang sudah terdaftar dan belum terdaftar diperoleh dari Kantor Kelurahan Merjosari dan juga Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang merupakan data Sekunder.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal.11-12

⁴² Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.

primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah:

A. Wawancara

Metode wawancara/interview juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada orang yang di wawancarai.⁴³ Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya.

Wawancara tersebut mengenai semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.⁴⁴ Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.⁴⁵

Pada proses ini peneliti melakukan serangkaian wawancara terstruktur yang diajukan kepada dinas, kecamatan dan juga kelurahan. Sedangkan peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur atau wawancara bebas dengan pemilik usaha warung makan, dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja yang terkait dengan pendaftaran izin usaha.

⁴³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 82

⁴⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 167-168

⁴⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 95.

1. Mbak Rana selaku Bagian Administrasi Usaha Mikro Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang
2. Ibu Musyarofah selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Merjosari
3. Pelaku Usaha Warung Makan di Kelurahan Merjosari

No.	Nama	Nama Usaha
1.	Nasir	Warteg Nasional Bahari
2.	Siti Komariyah	Warteg Sari Rasa Bahari Plus
3.	Musti	Warung Mak'e
4.	Naufal Suhadi	Tahu Telor
5.	Fatimah	Warung Pojok Buk Pat
6.	Lilis Maharani	Warung Pecel Khas Blitar
7.	Tomo	Lalapan Cak Tomo
8.	Teguh Febriansyah	Warung Trubus
9.	Tri Murti	Lalapan 57
10.	Yuyuk Suprati	Warung Seroja Soto Ayam Lamongan

B. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto

yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁴⁶ Pada proses ini peneliti mempelajari dan mengolah data daftar UMKM di Kelurahan Merjosari yang didapat dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, dan Data Daftar UMKM dikelurahan Merjosari dari Kelurahan Merjosari.

C. Literatur

Literatur yaitu metode yang mengaitkan dengan undang-undang, bukubuku, jurnal, sikripsi, dan literatur lainnya sebagai pendukung dalam penelitian ini. Studi literatur dilakukan dengan menggunakan sistem kartu, kemudian diinventarisir dan dikelompokkan sesuai dengan masalah. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum sebagai data sekunder dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik primer maupun skeunder yang telah ditentukan dengan melihat, membaca, mendengarkan melalui media internet atau website.⁴⁷

G. Metode Pengolahan Data

Memperoleh data penelitian, maka langkah selanjutnya mengkonstruksikan data-data tersebut melalui suatu tahapan tertentu. Dalam mengelola seluruh data maka diperlukan prosedur untuk menganalisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Adapun

⁴⁶ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 71.

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 136

proses analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut⁴⁸:

1. Pemeriksaan Data

Tahap ini ialah terfokus pada pemeriksaan ulang kelengkapan data yg telah diperoleh sesuai sasaran yang akan dicapai. Tujuan asal pemeriksaan data ini guna mengetahui apakah data yang sudah terkumpul sudah cukup memadai, sehingga jika masih terdapat yang kurang dapat segera diperbaiki atau dikoreksi dari segi kelengkapan, kejelasan, kesesuaian serta relevansinya menggunakan data yang lain sehingga menciptakan karya yang menarik dan sempurna. Pemeriksaan data dimulai dengan memilih dan memilah hal-hal penting berkaitan dengan penelitian yang fokus terhadap rumusan masalah. Dalam teknik ini, peneliti akan memeriksa kelengkapan data-data yang telah diperoleh dari responden utama atau informan yang telah peneliti wawancarai dengan pelaku umkm pakan ternak agar mendapatkan hasil penelitian yang maksimal dan terbukti kebenarannya.⁴⁹

2. Verifikasi

Verifikasi adalah suatu proses pembuktian kebenaran data atau pengecekan fakta dilapangan untuk menjamin validnya data yang telah terkumpul. Verifikasi data ini adalah menelaah informasi yang telah didapat selama melakukan penelitian di lapangan agar kebenaran dan kejelasan

⁴⁸ Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), hlm. 56.

⁴⁹ Kasiram, Metodologi Penelitian:Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian, hlm. 119

informasinya dapat diketahui.⁵⁰ Oleh karena itu peneliti bertemu dengan pihak Dinas, Kecamatan dan Kelurahan Sebagai Narasumber dan Pelaku Usaha Warung Makan Sebagai Informan yang selanjutnya untuk memberikan hasil wawancara yang telah diedit untuk ditanggapi apakah data tersebut telah sesuai dengan informasi yang telah disampaikan sebelumnya.

3. Analisis

Analisis data pada penelitian ini ialah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan keadaan atau fenomena menggunakan kata atau kalimat, lalu dipisahkan menurut kategorinya buat memperoleh kesimpulan. Karena bersifat empiris selain untuk mengungkap suatu kebenaran dalam penelitian tersebut diharuskan pula memahami apa yang terjadi ataupun kebenaran yang sesuai dengan fakta, pendapat tersebut diungkapkan oleh Soerjono Soekanto⁵¹. Analisis data dalam hal ini yaitu suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami sehingga mempermudah peneliti dalam kegiatan.

4. Kesimpulan

Kesimpulan ialah bagian terakhir berasal pengolahan data yg berisi mengenai hasil proses penelitian. pada metode ini, peneliti menghasilkan kesimpulan atas keseluruhan data-data yg telah diperoleh asal segala

⁵⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 154

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UIN Press, 2007), hlm. 200.

aktivitas penelitian yang telah dilakukan. Tujuan dari metode ini artinya untuk mendapatkan suatu jawaban dan kesimpulan yang jelas dan mudah dipahami atas permasalahan yg telah diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Subjek Penelitian

1. Gambaran Umum Warung Makan Di Kelurahan Merjosari

Terdapat sejumlah warung makan di Kelurahan Merjosari dengan kategori sebuah usaha kuliner yang memiliki sebuah bangunan sebagai tempat usahanya. Warung makan dapat didefinisikan sebagai tempat makan yang sederhana dan biasanya dikunjungi oleh kalangan menengah ke bawah, dengan perabot yang sederhana dan menyajikan berbagai macam masakan dan biasanya dijual dengan harga yang murah. Dalam pelayanannya warung makan terdapat dua jenis yaitu model prasmanan dimana pembeli mengambil makannya sendiri dan model dilayani oleh pelayan dimana pelayan yang langsung mengambilkan atau meracikkan makanannya sebelum disajikan ke pembeli.

Berdasarkan data yang diperoleh dari data daftar UMKM di Kelurahan Merjosari yang didapat dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, dan Data Daftar UMKM dikelurahan Merjosari dari Kelurahan Merjosari. Ada 670 UMKM yang ada dikelurahan Merjosari 41 diantaranya adalah usaha UMKM warung makan. Dari jumlah tersebut diambil 10 sampel yang ditentukan dengan metode random sampling.

B. Penjelasan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Setelah peneliti melakukan observasi terhadap instansi yang terkait dengan pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Yang mana pasal 40 tersebut berisi :

*“Dalam hal pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara daring, Dinas, perangkat di tingkat kecamatan, dan/atau kantor kelurahan/ kantor desa memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah”.*⁵²

Dapat diartikan bahwasannya dinas terkait, pemerintah kecamatan, dan juga pemerintah kelurahan dimana tempat pelaku usaha itu melakukan usahanya wajib memfasilitasi atau membantu pelaku usaha dalam memperoleh perizinan usaha. Perizinan usaha sendiri adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Kemenkumham sebagai tanda bahwa usaha itu sudah diakui negara dan terdaftar secara hukum. (Pengertian Perizinan Usaha)

Yang dimaksud dengan mengakses perizinan usaha secara daring adalah pelaku usaha bisa mendaftarkan usahanya sendiri secara mandiri melalui system online yang sudah disediakan oleh pemerintah yakni OSS (*Online Submission*

⁵² Pasal 40 Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

System). Dalam system tersebut pelaku usaha bisa memilih ingin mengurus surat izin apa, mulai dari NIB sampai dengan +SIUP.

Dalam kaitannya dengan Pasal 40 PP No.7 Tahun 2021 yang sudah dijabarkan diatas, maka Dinas, Kecamatan dan Kelurahan memfasilitasi dan juga membantu pelaku usaha yang ingin mendaftarkan usahanya tetapi tidak bisa mendaftarkannya sendiri. Dari beberapa responden yang sudah diwawancarai, alasan mengapa pelaku usaha belum memiliki izin usaha karena kurangnya pemahaman mereka tentang teknologi digital. Sehingga meskipun adanya webiste OSS, pelaku usaha tetap belum memiliki perizinan usaha. Oleh karena itu dengan adanya pasal 40 PP No.7 Tahun 2021 diharapkan bisa untuk membantu masyarakat yang masih awam untuk dibantu dalam mendaftarkan izin usahanya.

C. Implementasi Pasal 40 tentang kemudahan pendaftaran izin usaha pada Warung Makan Di Kelurahan Merjosari

1. Pemaparan Data

Pelaku Usaha Warung Makan

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pemilik warung makan di kelurahan Merjosari. Peneliti menemukan masih banyak pelaku usaha warung makan ini yang belum mendaftarkan usahanya dengan berbagai ragam alasan, mulai dari ada yang belum mengetahui terkait dengan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah melalui ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi

Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. Sampai dengan adanya belum memiliki kesadaran hukum terkait wajib hukumnya bagi pemilik usaha untuk mendaftarkan usahanya seperti yang sudah tertulis pada pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

Peneliti melakukan wawancara kepada 10 pemilik usaha warung makan yang dari wawancara tersebut 5 dari 10 pelaku usaha rumah makan sudah terdaftar usahanya. 5 pelaku usaha yang sudah terdaftar usahanya dua diantaranya adalah warung makan tegal, Warung Tegal Nasional Bahari dan Warung Tegal Sari Rasa Bahari Plus, kedua warung makan tersebut sudah memiliki izin usaha karena dalam pengurusan izin usahanya diurus langsung oleh pihak manajemen dari franchisee tersebut. Sedangkan 3 orang lainnya mengurus perizinan langsung dengan bantuan dari Dinas terkait melalui survei dan pendataan langsung.

No.	Nama Pemilik	Nama Usaha	Izin usaha	
			Belum	Sudah
1.	Nasir	Warteg Nasional Bahari		✓
2.	Siti Komariyah	Warteg Sari Rasa Bahari Plus		✓
3.	Musti	Warung Mak'e	✓	

4.	Naufal Suhadi	Tahu Telor	✓	
5.	Fatimah	Warung Pojok Buk Pat	✓	
6.	Lilis Maharani	Warung Pecel Khas Blitar	✓	
7.	Tomo	Lalapan Cak Tomo	✓	
8.	Teguh Febriansyah	Warung Trubus		✓
9.	Tri Murti	Lalapan 57		✓
10.	Yuyuk Suprati	Warung Seroja Soto Ayam Lamongan		✓

Berdasarkan data tulisan dan data tabel diatas peneliti menggolongkan pelaku usaha menjadi 3 kelompok :

1. Kelompok pelaku usaha mitra franchisee
2. Kelompok pelaku usaha yang belum memiliki izin
3. Kelompok pelaku usaha yang sudah memiliki izin

1. Kelompok pelaku usaha mitra franchisee

Berdasarkan wawancara dengan bapak Nasir dan juga bu Siti Komariyah selaku pelaku usaha warung makan warung tegal beliau menyampaikan bahwasannya usahanya adalah usaha franchisee Warung tegal Nasional Bahari dan juga franchisee Warung tegal Sari Rasa yang mana perizinan usahanya

diuruskan langsung oleh pihak manajer yang mengelola franchisee tersebut, tetapi sebagai pelaku usaha, beliau juga belum mengetahui terkait kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam mengurus perizinan usaha seperti yang sudah dijelaskan pada pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

2. Kelompok pelaku usaha yang belum memiliki izin

Sebagai contoh pemilik warung makan yang belum mengerti terkait adanya kemudahan tersebut, dalam wawan cara dengan Ibu Misti (52), peneliti menanyakan apakah usahanya sudah terdaftar. Beliau menjelaskan :

“gak enek izine mas, tapi lak sertifikasi halal onok, diurusno arek uin pisan wingi iko, Lak izine yo mek nek RW kene iki ambek wong-wong perumahan kene podo seneng aku nek kene, podo mreng wong-wongane lak podo ga nduwe sego mas”⁵³

Ketika ditanya apakah ada survei dari dinas Koperindag Kota Malang dan juga dari kelurahan Merjosari. Beliau menjelaskan

“gak onok e mas, gatau enek seng marani mreng, paling yo arek takon gae penelitian koyo sampean iki, karo wingi seng nawari digawekno sertifikat halal kui”.

⁵³ Hasil wawancara dengan ibu misti

selaku pemilik warung makan Mak'e menyampaikan bahwasannya beliau tidak mendaftarkan usahanya karena tidak ada yang menguruskan untuk melakukan pendaftaran, beliau juga tidak mengetahui terkait program yang ada di kelurahan Merjosari maupun kegiatan survei dan pendataan dari Dinas Koperindag Kota Malang, berhubung lokasi warung Mak' e yang berada masuk ke dalam gang. Ada juga yang tidak mendaftarkan usaha warung makannya karena memang tidak ingin mendaftarkan usahanya tersebut seperti yang disampaikan oleh bapak Naufal (49) setelah peneliti menanyakan apakah usahanya sudah terdaftar, bapak Naufal menerangkan

“tidak ada mas, gak ada izin usahanya, yang penting usahanya bisa tetep jalan mas”⁵⁴

Dan ketika ditanya apakah ada survei dari dinas Koperindag Kota Malang dan juga dari kelurahan Merjosari. Beliau menjelaskan :

“ga ada mas, warungku bukak e cuma malem, jadi ga pernah ada orang yang datang buat survei atau data kayak gitu itu mas”

selaku pemilik warung makan tahu telur, yang warungnya hanya buka pada sore sampai malam hari.

3. Kelompok pelaku usaha yang sudah memiliki izin

Sedangkan untuk pelaku usaha yang sudah mendaftarkan usahanya, sebagai salah satu contohnya, hasil wawancara dengan mas Teguh selaku pemilik

⁵⁴ Hasil wawancara dengan bapak Naufal

warung trubus, saat peneliti menanyakan apakah sudah memiliki izin usaha. Mas Teguh (39) menjelaskan

*“sudah mas, kemarin ada pihak kedinasan datang yang datang dan menawari buat warungnya didaftarkan izin usaha”.*⁵⁵

Kemudian peneliti menanyakan, bagaimana proses pendaftarannya,

*”saya disuruh untuk menyiapkan berkas-berkas mas, kemudian dikasih lihat kalo daftarnya lewat online, nah pas ngisinya itu diarahin sama orang dinasnya itu mas”*⁵⁶ jelas mas Teguh.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, pada saat melakukan penelitian ke pihak pemerintah yang terkait dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. Yakni pihak Kelurahan, Kecamatan dan Dinas dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Kelurahan Merjosari

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Musyarofah selaku bagian sarana dan prasarana dan merangkap menjadi kepala seksi pemberdayaan masyarakat di kelurahan Merjosari. Beliau menyampaikan untuk pengelolaan UMKM di kelurahan Merjosari memang ada program kerja kelurahan dalam pengembangan umkm yang ada, mulai dari pengumpulan ibu-ibu PKK dan juga

⁵⁵ Hasil wawancara dengan mas Teguh

⁵⁶ Hasil wawancara dengan mas Teguh

membuat grup disosial media. salah satunya programnya adalah dengan mengundang pihak dinas terkait untuk melakukan pelatihan sampai dengan mengadakan bazar untuk mengenalkan dan juga memasarkan hasil dari UMKM yang ada. Bu Musyarofah menyampaikan bahwa ada 100 UMKM yang sudah terdata dengan adanya grup sosialmedia oleh kelompok ibu-ibu PKK tersebut.

pemerintah kelurahan menyadari pentingnya pengembangan umkm sebagai salah satu bentuk upaya dalam meningkatkan pendapatan daerah dan juga keikutsertaan dalam pembangunan ekonomi daerah. Beliau menyampaikan jika ada pelaku usaha yang ingin mendaftarkan usahanya, pelaku usaha tersebut diarahkan untuk menyiapkan berkas berupa fotocopy ktp dan juga kk beserta surat pengantar dari RW setempat, yang kemudian di kelurahan berkas tersebut diproses yang kemudian diajukan ke dinas terkait untuk ditindak lanjuti.

2. Kecamatan Lowokwaru

Sedangkan untuk pihak Kecamatan Lowokwaru saat dilakukan permohonan wawancara, pihak Kecamatan menjelaskan bahwasannya terkait dengan pendaftaran izin usaha kecamatan tidak ikut mengurus terkait hal tersebut. Mengingat penjelasan dari pihak Kecamatan diatas berarti pihak Kecamatan tidak melayani atau memberi fasilitas pada pelaku usaha dalam proses pendaftaran izin usaha seperti yang sudah tercantu pada pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

3. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Bu Rana selaku administrasi bagian unit Usaha Mikro, menjelaskan bahwa terkait dengan fasilitas yang diberikan oleh Dinas meliputi pendaftaran label usaha, pemberdayaan umkm seperti diadakannya pelatihan, dan pembinaan terhadap pelaku usaha yang mendaftarkan diri untuk pembinaan, narasumber menjelaskan bahwasannya memang terdapat anggaran dalam menjalankan fasilitas yang diberikan oleh dinas tersebut. Belum lagi terkait dengan survei yang dilakukan oleh tim dinas dalam mendata dan memantau perkembangan umkm di setiap wilayah kota Malang. Dari tim survei tersebut diperoleh data terkait jumlah umkm yang ada di kota Malang lebih dari seratus ribu lebih umkm yang ada di Kota Malang. Untuk Kelurahan Merjosari dari data yang diberikan oleh pihak dinas terdapat 670 UMKM yang terdata dalam kurun waktu 2018-2022, dan 41 diantaranya berkategori warung makan. Di dalam data yang diberikan tersebut ternyata tidak semua pelaku usaha memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha).

Terkait dengan pasal 40 PP No.7 Tahun 2021, narasumber menjelaskan bahwa narasumber tidak mengerti terkait dengan pasal tersebut tetapi jika ada pelaku usaha yang ingin mendaftarkan pelabelan terhadap produk usahanya tetapi belum memiliki NIB maka pihak dinas melalui tim khusus yang menangani terkait dengan UMKM akan membantu pelaku usaha tersebut untuk mendapatkan NIB terlebih dahulu untuk selanjutnya digunakan untuk mendaftarkan produk usaha untuk pendaftaran label oleh dinas. pengurusan izin

usaha melalui sistem daring yakni web OSS yang mana untuk persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan NIB adalah :

- a. Nama dan NIK
- b. Alamat tempat tinggal
- c. Bidang usaha
- d. Lokasi penanaman modal
- e. Besaran rencana penanaman modal (untuk badan usaha)
- f. Rencana penggunaan tenaga kerja (untuk badan usaha)
- g. Nomor kontak usaha dan/atau kegiatan
- h. Rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya
- i. NPWP Pelaku Usaha perseorangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Rana selaku pihak dinas, bisa ditarik kesimpulan bahwa pihak dinas sudah melakukan upaya dalam menertibkan surat izin usaha bagi pelaku usaha mikro di kota Malang, dengan melakukan program diantaranya penganggaran untuk pelatihan umkm, pembinaan umkm, pendaftaran label dan juga sertifikat halal untuk umkm yang sudah terdaftar, selain itu juga terdapat tim survey untuk mendata jumlah umkm yang ada di tiap daerah kota Malang dan juga tim khusus untuk membantu dalam pendaftaran label maupun membantu dalam memperoleh NIB yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran label untuk umkm.

2. Analisis Data

Berdasarkan dari pemaparan data diatas dalam kaitannya dengan pengimplementasian Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 Pasal 40 tentang kemudahan mengurus izin usaha dapat di analisis sebagai berikut:

Pengertian dari implementasi hukum memperlihatkan bahwa kata penerapan atau implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan⁵⁷

Ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu :

- 1) Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan;
- 2) Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan,
- 3) Unsur pelaksanaan (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawaban dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Berdasarkan dari penjelasan teori implementasi hukum dan dari pemaparan data diatas dapat ditarik poin kesimpulan seperti:

⁵⁷ Fajar, Mohamad irwan, *Implementasi KUA Kota Kediri Terhadap Perubahan Penetapan Batas Usia Perkawinan Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Atas UU Nomor 1 Tahun 1974*. Undergraduate (S1) thesis, (2020), IAIN Kediri.

1. Dengan adanya program dari dinas yang meliputi penganggaran untuk pelatihan umkm, pembinaan umkm, pendaftaran label dan juga sertifikat halal untuk umkm yang sudah terdaftar dan juga program dari kelurahan yang meliputi pengumpulan ibu-ibu PKK, membuat grup sosial media, pelatihan, bazar dan juga membantu pelaku UMKM untuk memperoleh perizinan usahanya. Adanya program atau kebijakan yang mana mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 40 yang berisikan tentang pemerintah memberi kemudahan berupa fasilitas untuk membantu pendaftaran bagi pelaku usaha yang ingin mendaftarkan usahanya, yang berarti dengan adanya program dan kegiatan tersebut maka sudah memenuhi adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan.

2. Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 40 yakni pelaku usaha mikro bidang usaha warung makan. Penargetan yang dilakukan pemerintah untuk dilakukan pendataan dan juga ditawarkan untuk mendaftarkan usahanya oleh tim survei dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang adalah UMKM yang ada di setiap daerah kota Malang. Dalam penelitian ini salah satu contoh pelaku usaha yang sudah terdata oleh tim survei dinas salah satunya adalah Mas Teguh selaku pemilik warung makan yang ada di kelurahan Merjosari, saat diwawancarai beliau menyampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu ada pihak dinas yang mendatangi dan menawarkan pembuatan perizinan usaha. Dari pihak kelurahan melalui Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan pengumpulan ibu-ibu PKK, membuat grup sosial media,

yang setelahnya grup tersebut digunakan untuk mendata pelaku usaha UMKM yang ada di Kelurahan Merjosari. Dengan demikian unsur adanya target grup dari suatu aturan atau kebijakan yang mana dengan aturan atau kebijakan tersebut, target group yang dimaksud akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan itu ada.

3. Unsur pelaksanaan (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, untuk pelaku usaha yang terdaftar oleh dinas akan diberi pembiaian selama 1 tahun untuk melihat bagaimana perkembangan usaha tersebut, hal itu sudah memenuhi unsur adanya bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari dilaksanakan aturan atau kebijakan pemerintah tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa kaitannya dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 40 terkait kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam proses pendaftaran usaha yang dikaji dengan teori implementasi dari Edward adalah bahwa pemerintah sudah memenuhi unsur-unsur untuk bisa dikatakan bahwa pengimplementasian peraturan tersebut sudah terlaksana.

Dalam implementasi pasal 40 tentang kemudahan pendaftaran izin usaha yang ditemukan di lapangan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu :

1) Komunikasi

Komunikasi yang dimaksud adalah sosialisai dalam kemudahan pendaftaran izin usaha yang dilakukan oleh dinas Koperasi perindustrian dan perdagangan kota malang yaitu dengan survei dan pendataan langsung kepada pelaku usaha UMKM kemudian pengarahan untuk mendaftarkan izin usaha. Dinas Koperasi Perindustrian melakukan survei dan pendataan hanya 1 tahun sekali dan data terbaru yang terbit adalah tahun 2022, survei yang dilakukan hanya pada warung makan atau pelaku umkm dipinggir jalan besar atau jalan utama, tidak sampai masuk kedalam gang-gang kecil, jadi pelaku usaha atau warung yang bedara digang-gang kecil tidak mengetahui adanya survei dan pendataan tersebut.

Dari pihak kelurahan merjosari sosialisasi dilakukan terbatas hanya kepada ibu-ibu pkk yang mana pelaku usaha yang tidak masuk kedalam kelompok ibu-ibu pkk tidak mengetahui adanya program yang ada dikelurahan merjosari, tetapi bagi pelaku usaha yang ingin mendaftarkan usahanya bisa datang langsung ke kantor kelurahan merjosari dengan membawa fotocopy kk dan ktp serta surat pengantar dari rw setempat.

2) Sumber Daya

a. Dinas Koperasi Perindustriaan dan Perdagangan Kota Malang

Pihak dinas dengan tim surveinya ditempatkan disetiap wilayah kota malang untuk mendata setiap usaha yang ada. Setiap satu tahun sekali dinas mendata pelaku usaha yang ada disetiap wilayah kota malang untuk dijadikan data base milik Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, pendataan tersebut mencakup setiap usaha yang sudah terdaftar dan belum terdaftar, unruk usaha yang belum terdaftar pihak dinas menawari atau mengarahkan pelaku usaha untuk mendftarkan usahnya.

b. Kecamatan Lowokwaru

Pihak Kecamatan Lowokwaru menjelaskan bahwa terkait dengan pendaftaran izin usaha kecamatan tidak ikut mengurus terkait hal tersebut. Mengingat penjelasan dari pihak Kecamatan diatas berarti pihak Kecamatan tidak melayani atau memberi fasilitas pada pelaku usaha dalam proses pendaftaran izin usaha.

c. Kelurahan Merjosari

pihak kelurahan merjosari, melalui sosialisasi kepada ibu-ibu pkk dan juga adanya program bazar UMKM diharapkan bisa menarik minat para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dengan mulai dari mendaftarkan izin usahanya.

3) Sikap/Kecenderungan (Disposisi)

Pelaku umkm memiliki sikap terbuka dan antusias dalam pendaftaran izin usaha, buktinya saat pihak dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang melakukan survei dan pendataan langsung, pelaku usaha menerima pengarahan secara terbuka dan mau untuk dibantu pengurusan pendaftaran izin usahanya. Sedangkan dari pihak kelurahan yang mengadakan program bazar UMKM, banyak pelaku usaha yang tertarik dengan program tersebut dengan mendatangi acara bazar tersebut. Baik dari pihak Dinas maupun Kelurahan keduanya menjalankan programnya dengan seksama dan serius, buktinya terkait dengan pendataan usaha yang ada dikelurahan maupun dikota malang dipantau dengan pembinaan dan pelatihan.

Terkait dengan Disposisi, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kecamatan Lowokwaru, Pihak kecamatan tidak menangani terkait dengan pendaftaran usaha, buktinya ketika pihak kecamatan lowokwaru ditanya perihal data UMKM yang ada di Kecamatan Lowokwaru, pihak kecamatan menyatakan tidak memiliki data tersebut.

Membahas terkait dengan disposisi yang penegrtiannya adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementator, pemerintah dinas dan kelurahan sudah menempatkan atau menjalankan kewajibannya yang mana mengurus permasalahan masyarakat dibidangnya dengan mengadakan sosialisasi dan juga program-program yang mendukung. Seperti yang ditemukan dalam penelitian

ini adalah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang yang sudah menjalankan program serta sosialisasinya dan juga pemerintah Kelurahan yang juga sudah menjalankan serta melaksanakan program yang sudah dibuat seperti dijelaskan pada pemaparan data diatas. Tetapi untuk pihak kecamatan yang dalam pembahasan ini adalah Kecamatan Lowokwaru. Pihak Kecamatan Lowokwaru menjelaskan bahwa terkait dengan pendaftaran izin usaha kecamatan tidak ikut mengurus terkait hal tersebut. Mengingat penjelasan dari pihak Kecamatan diatas berarti pihak Kecamatan tidak melayani atau memberi fasilitas pada pelaku usaha dalam proses pendaftaran izin usaha. Hal ini bisa menjadi salah satu unsur yang mempengaruhi pengimplementasian belum bisa terlaksana sepenuhnya.

Maka pengimplementasian Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 40 terkait kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam proses pendaftaran usaha, dengan adanya beberapa pelaku usaha yang dalam penelitian ini adalah pemilik warung makan, masih banyak pemilik rumah makan yang belum mengerti ataupun mengetahui terkait adanya kemudahan dalam mengurus perizinan usahanya. Hal tersebut dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi yang mendalam terkait dengan aturan tersebut contohnya saja pihak kelurahan hanya mengumpulkan ibu-ibu PKK untuk kemudian membahas terkait dengan pemberdayaan UMKM yang ada di kelurahan. Dengan begitu pelaku usaha yang tidak termasuk dalam golongan ibu-ibu PKK atau bukan teman dekat dari ibu-ibu PKK tersebut tidak mengetahui adanya program yang dilakukan oleh kelurahan.

Jadi berdasarkan analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 40 yang berisi tentang kemudahan yang diberikan oleh pemerintah untuk pelaku usaha yang tidak bisa mendaftarkan usahanya secara mandiri bisa ke Dinas, Kecamatan, Dan Kelurahan di Daerahnya untuk dibantu mendaftarkan usahanya sudah terlaksana tetapi belum terbilang terlaksana sepenuhnya karena melalui penelitian ini ternyata fakta dilapangan masih banyak pelaku usaha yang dalam pembahasan ini pemilik warung makan belum atau bahkan tidak mengetahui terkait dengan program-program yang diadakan oleh dinas maupun kelurahan.

D. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 40 Tentang Kemudahan Pendaftaran Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Warung Makan Di Kelurahan Merjosari

Berdasarkan hasil analisis data diatas maka faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 40 Tentang Kemudahan Pendaftaran Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Warung Makan Di Kelurahan Merjosari adalah sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung
 - a. Adanya survei dan pendataan dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

Pemerintah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang melakukan survei dan pendataan pelaku usaha yang ada diwilayah kota

Malang untuk mendata perkembangan UMKM dikota Malang setiap tahunnya.

- b. Adanya program bazar UMKM yang diadakan oleh pemerintah kelurahan Merjosari

Tujuan diadakannya bazar UMKM yang dikelola oleh pemerintah kelurahan Merjosari dengan bantuan oleh kelompok ibu-ibu PKK adalah untuk menarik minat pelaku UMKM dikelurahan Merjosari untuk mengembangkan usahanya.

- c. Adanya pelatihan UMKM oleh kelurahan Merjosari dan juga oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

Tujuan diadakannya pelatihan UMKM yang dikelola oleh pemerintah kelurahan Merjosari serta Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang adalah untuk menarik minat pelaku UMKM baik dikelurahan Merjosari maupun yang ada diwilayah kota Malang untuk mengembangkan usahanya.

- d. Adanya pembinaan UMKM oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang bagi pemilik usaha yang sudah mendaftarkan usahanya.

Bagi pelaku usaha yang sudah mendaftarkan usahanya mendapatkan pembinaan dan pengarahan oleh pihak Dinas selama 1 tahun sebelum akhirnya dilepas pembinaannya dan hanya dipantau perkembangannya.

Bagi pemilik usaha dengan memiliki izin usaha diuntungkan karena dapat mengakses program-program yang telah diadakan oleh pemerintah terkait dengan pemberdayaan dan pengembangan umkm. Selain itu dengan adanya pasal ini pelaku usaha semakin mudah dalam mengurus perizinan usahanya karena dibantu oleh pemerintah daerah dalam proses pendaftarannya.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam penerapan Pasal 40 Peraturan Pemerintah tahun 2021 yang menjelaskan tentang kemudahan pendaftaran izin usaha dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dalam proses pendaftarannya diantaranya :

Berdasarkan hasil analisis data maka faktor penghambat yang ditemukan dalam implementasi pasal 40 tentang kemudahan pendaftaran izin usaha bagi pelaku usaha warung makan tersebut adalah :

- a. Kurangnya sosialisasi terkait dengan kewajiban memiliki izin usaha untuk pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Meskipun terdapat program bazar dan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah kelurahan merjosari, tetapi dalam hal kewajiban untuk UMKM dalam menjalankan usahanya wajib memiliki izin usaha dan terkait dengan kemudahan pendaftaran usaha jika pemilik usaha tidak bisa mendaftarkan usahanya secara mandiri kurang disosialisasikan.

- b. Pengadaan survei oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang yang kurang tepat sasaran.

Meskipun pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang sudah melakukan survei dan pendataan serta penawaran pembuatan izin usaha tetapi yang mendapatkan sosialisasi dan pendataan tersebut hanya menargetkan pada usaha yang ada ditepi jalan utama atau besar saja, untuk usaha yang berada dalam gang-gang kecil kurang mendapatkan perhatian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan berikut ini:

1. Sehubungan dengan bagaimana implementasi pasal 40 PP No.7 Tahun 2021 terhadap Warung Makan Di Kelurahan Merjosari Pelaku Usaha Warung Makan tak lepas juga peran dari dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kemudahan dalam mengurus izin usaha. Akan tetapi dalam pelaksanaannya menurut penulis sudah berjalan dengan baik untuk kemudahan dalam mengurus izin usaha, namun masih belum optimal karena tim pengawas lapangan dari pihak dinas maupun kelurahan cenderung pasif dalam melakukan pengawasan dan sosialisasi terhadap jenis usaha mikro warung makan.
2. Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi pasal 40 PP No.7 Tahun 2021 berdasarkan kajian diatas dapat disimpulkan, bahwa dari beberapa analisis mengenai implementasi pasal 40 PP No.7 Tahun 2021 di Merjosari tentang pelaku umkm terbagi menjadi 2 macam, yaitu faktor pendukung dan penghambat. dalam hal ini, faktor pendukung implemetasi pasal 40 diantaranya: (1) Adanya survei dan pendataan dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang (2) Adanya

program bazar UMKM yang diadakan oleh pemerintah kelurahan Merjosari (3) Adanya pelatihan UMKM oleh kelurahan Merjosari dan juga oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang (4) Adanya pembinaan UMKM oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang bagi pemilik usaha yang sudah mendaftarkan usahanya. Sedangkan faktor penghambat implementasi pasal 40 diantaranya: (1) Kurangnya sosialisasi terkait dengan kewajiban memiliki izin usaha untuk pelaku usaha dalam menjalankan usahanya (2) Pengadaan survei oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang yang kurang tepat sasaran.

B. Saran

Diharapkan kemendagri dapat berkerja sama dengan tenaga pemerintah lainnya guna mendapatkan hasil yang maksimal. Di sisi lain, berkembangnya teknologi baru dalam pengetahuan mengenai perizinan usaha bisa diakses melalui web OSS, dengan demikian pemilik warung makan bisa ter-edukasi untuk mendaftarkan perizinan warung makannya. Perlu adanya sosialisasi terkait dengan kewajiban pelaku usaha mendaftarkan usahanya sesuai yang tertera dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021, sosialisasi Pihak Dinas Koperasi Perindustrikan Dan Perdagangan Kota Malang bisa lebih memperluas jangkauan survei sehingga tidak hanya pelaku usaha ditepi jalan besar saja tetapi sampai masuk ke gang-gang kecil juga ditarget untuk pendataan.

Daftar Pustaka

BUKU

- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).
- Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 82
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Suatu pendekatan Praktek, (Jakarta:Rineka Cipta, 2012).
- Ashshofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).
- Ayodya, Wulan. Mengenal Usaha Rumah Makan, (Jakarta : Erlangga, 2008)
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. Metode Penelitian Hukum, (Bandung : PT Refika Aditama, 2018).
- Dimyati, Johni. Metodologi Penelitian pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (Jakarta: Kencana, 2013).
- Djarwanto, PS. dan Pangestu Subagyo. Statistik Induktif. (Yogyakarta : BPF, 2000). Edisi 4
- Kurnia, Mahendra, dkk. “Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif” (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007) Cet. Ke 1.
- Mulyadi, Implementasi kebijakan (Jakarta: Balai Pustaka, 2015).

- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Setiawan, Guntur. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*(Jakarta:Balai Pustaka,2004).
- Siradj, Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih. “Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri,” *Jurnal Ahkam*, Vol. 15 No. 2 (Juli, 2015).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-24. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987).
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2011).
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta : Grasindo, 2002).
- Yuhan, Risa Rury Indraswari dan Risni Juliaeni. “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penundaan Kelahiran Anak Pertama di Wilayah Perdesaan Indonesia,” *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 12 No. 1 (Juni, 2017).

KARYA TULIS

Abdhal, Yusuf. Teknik Pengambilan Sampel Penelitian: Macam & Penjelasan, deepublish store, 17 Maret 2023. Diakses pada 13 September 2023. <https://deepublishstore.com/blog/teknik-pengambilan-sampel/>.

Ananta, Amalia Delafia. "Pelaksanaan Pendaftaran Izin Usaha Online (Online Single Submission) Ditinjau dari Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan", Pelaksanaan pendaftaran izin usaha online (online single submission) ditinjau dari undang-undang wajib daftar perusahaan - Repository Universitas Bangka Belitung (ubb.ac.id)

Anastasya, Annisa. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), UMKMINONESIA.ID. Di akses pada 13 September 2023. <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm#:~:text=Warung%2C%20usaha%20skala%20rumahan%2C%20pedagang,masih%20masuk%20dalam%20kategori%20UMKM>

Ardi. Sahibul. Konsep Masalah Dalam Perspektif Ushuliyin. An-Nahdhah | Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, 10(2), 233-258. Retrieved from <https://www.jurnal.staidarululumkandangan.ac.id/index.php/annahdhah/article/view/54>.

Figa Fitria, Maharani. *Implementasi Program Boarding School Dalam Pembentukan Karakter Siswa Di SD Islam Miftahul Huda Keringan Nganjuk*. <http://etheses.iainkediri.ac.id/1858/>

Harruma, Issha. "Peraturan Pemerintah: Pengertian, Fungsi dan Materi Muatannya", Kompas, 20 Mei 2020, Diakses pada 13 September 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/20/01000021/peraturan-pemerintah-pengertian-fungsi-dan-materi-muatannya>.

Lamatenggo, Rachmat Septiadi. "Implementasi Pasal 13 Huruf D Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M.DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Rumah Makan (Penelitian di Kota Gorontalo)" <https://repository.ung.ac.id/skripsi/show/271412090/implementasi-pasal-13-huruf-d-peraturan-menteri-perdagangan-nomor-13mdagper32006-tentang-ketentuan-dan-tata-cara-penerbitan-surat-izin-usaha-rumah-makan-penelitian-di-kota-gorontalo.html>.

Madelene, Michelle Lucky. "Implementasi Undang - Undang Cipta Kerja Dalam Perizinan Usaha Bagi Umkm". https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/business_law/article/view/565/597.

Natsir, Muhammad. "*PENGAWASAN WAKTU OPERASIONAL TEMPAT HIBURAN UMUM KOTA PEKANBARU (DI TINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG HIBURAN UMUM)*". Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. <https://repository.uin-suska.ac.id/7086/>

Redi, Ahmad. “Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Sebagai Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan”

<https://journal.untar.ac.id/index.php/jmishumsen/article/view/13553>.

Tang, Mhd. “*ANALISIS PENERBITAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN TOKO OBAT PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKANBARU*”. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2018, <https://repository.uin-suska.ac.id/13195/>

Ulfatimah, Hernita. Implementasi Tabungan Baitullah Ib Hasanah Dan Variasi Akad Pada Pt. Bni Syariah Kantor Cabang Pekanbaru, Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020, <http://repository.uin-suska.ac.id/28720/2/GABUNGAN.pdf#page=43>.

Wibowo, Rifqi Ihsanuddin. “Perbandingan Perizinan UMKM Sebelum dan Sesudah Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perspektif Mashlahah” <http://etheses.uin-malang.ac.id/33762/>

WEBSITE

https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_makan, Diakses pada 07 September 2023

<https://disnakerpmpptsp.malangkota.go.id/?p=6674#:~:text=26%20November%202020%2C%20Izin%20usaha,perlu%20untuk%20memiliki%20izin%20usaha>. Diakses pada 08 September 2023

<https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/maslahah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam> Diakses pada 08 September 2023.

https://id.wikipedia.org/wiki/Warung_tegal Diakses 06 September 2023 .

<https://malangkota.go.id/umkm-kota-malang/> Diakses pada 13 September 2023

<https://keclowokwaru.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/42/2014/06/Data-UKM-IKM.pdf> Diakses pada 13 September 2023

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

LAMPIRAN



Foto wawancara dengan pihak dinas koperasi perindustrian dan perdagangan kota malang




Foto wawancara dengan pihak kelurahan merjosari

Foto Bukti Wawancara Dengan Pelaku Usaha Rumah Makan Di Kelurahan Merjosari



Foto Beberapa Warung Makan Di Kelurahan Merjosari



INSTRUMEN WAWANCARA

- 1. Apakah warung makan ini sudah terdaftar ?**
- 2. Bagaimana alur pendaftaran yang ditempuh oleh pemilik usaha ?**
- 3. Apa kemudahan / kendala yang dialami oleh pemilik usaha saat mendaftarkan izin usahanya ?**
- 4. Kenapa pemilik usaha tidak mendaftarkan usahanya ? (jika warung belum terdaftar)**

Hasil Wawancara

Hasil Wawancara dengan pemilik Warteg Nasional Bahari

A :	Apakah warung makan ini sudah terdaftar ?
B :	Sudah mas
A :	Bagaimana alur pendaftaran yang ditempuh oleh pemilik usaha ?
B :	Pendaftarannya diurus sama manajemen mas, saya terima jadi
A :	Apa kemudahan / kendala yang dialami oleh pemilik usaha saat mendaftarkan izin usahanya ?
B :	Saya cuma nerusin ini mas, pemilik sebelumnya dilempar ke saya

Hasil Wawancara dengan pemilik Warteg Sari Rasa

A :	Apakah warung makan ini sudah terdaftar ?
B :	Sudah mas, sudah ada izinnya
A :	Bagaimana alur pendaftaran yang ditempuh oleh pemilik usaha ?
B :	Kalo soal itu diurus sama yang punya merk mas, saya tinggal jalanin usahanya aja

A :	Apa kemudahan / kendala yang dialami oleh pemilik usaha saat mendaftarkan izin usahanya ?
B :	Ya ga ada kendala mas, orang saya cuma tinggal jalanin usahanya aja

Hasil Wawancara dengan Warung Trubus

A :	Apakah warung makan ini sudah terdaftar ?
B :	Sudah mas
A :	Bagaimana alur pendaftaran yang ditempuh oleh pemilik usaha ?
B :	saya disuruh untuk menyiapkan berkas-berkas mas, kemudian dikasih lihat kalo daftarnya lewat online
A :	Apa kemudahan / kendala yang dialami oleh pemilik usaha saat mendaftarkan izin usahanya ?
B :	nah pas ngisinya itu diarahin sama orang dinasnya itu mas

Hasil Wawancara dengan Lalapan 57

A :	Apakah warung makan ini sudah terdaftar ?
B :	
A :	Bagaimana alur pendaftaran yang ditempuh oleh pemilik usaha ?
B :	
A :	Apa kemudahan / kendala yang dialami oleh pemilik usaha saat mendaftarkan izin usahanya ?
B :	

Hasil Wawancara dengan Soto Ayam Lamongan Sejora

A :	Apakah warung makan ini sudah terdaftar ?
B :	Ada mas, warungnya udah terdaftar
A :	Bagaimana alur pendaftaran yang ditempuh oleh pemilik usaha ?
B :	Kemarin ada orang dinas yang mendaftarkan mas, katanya sekarang pendaftarannya lewat online
A :	Apa kemudahan / kendala yang dialami oleh pemilik usaha saat mendaftarkan izin usahanya ?
B :	Kemarin itu saya dimintai data ktp sama nomor hp mas

Hasil Wawancara dengan Warung Mak'e

A :	Apakah warung makan ini sudah terdaftar ?
B :	durung mas
A :	Kenapa pemilik usaha tidak mendaftarkan usahanya ?
B :	Ga eroh lak usaha iku kudu didaftarne mas
A :	Apa tidak ada sosialisasi dari Dinas Koperindag atau kelurahan ?
	Ga enek mas, aku ga eroh lak enek ngono iku mas

Hasil Wawancara dengan Warung Tahu Telor Naufal

A :	Apakah warung makan ini sudah terdaftar ?
B :	Ga ada mas, ga ada izinnya
A :	Kenapa pemilik usaha tidak mendaftarkan usahanya ?
B :	Penting usahanya jalan mas
A :	Apa tidak ada sosialisasi dari Dinas Koperindag atau kelurahan ?
B :	Ga eroh mas, aku bukannya warung itu sore sampe malem, dan ga pernah didatangi yang begituan mas

Hasil Wawancara dengan warung Lalapan Cak Tomo

A :	Apakah warung makan ini sudah terdaftar ?
B :	Belum mas
A :	Kenapa pemilik usaha tidak mendaftarkan usahanya ?
B :	Ya gapapa mas, ya gak bermasalah juga ki masio ga ada izinya, palingan izin cuma ke kelurahan aja mas
A :	Apa tidak ada sosialisasi dari Dinas Koperindag atau kelurahan ?
B :	Ga ada i mas, ga pernah didatangi yang begituan

Hasil wawancara dengan Warung Mbak Us

A :	Apakah warung makan ini sudah terdaftar ?
B :	Durung mas
A :	Kenapa pemilik usaha tidak mendaftarkan usahanya ?
B :	Ga ngerti mas lak pomo usaha iku kudu ono izin e
A :	Apa tidak ada sosialisasi dari Dinas Koperindag atau kelurahan ?
B :	Ga enek mas, ga enek seng moro gae nakoni ngno iku, palingan ben arek-arek ngerti mek di daftarne nek google maps kui lo mas

Hasil Wawancara dengan Warung Pecel Khas Blitar

A :	Apakah warung makan ini sudah terdaftar ?
B :	Belum mas
A :	Kenapa pemilik usaha tidak mendaftarkan usahanya ?
B :	Ya Cuma usaha gini mas, warung sarapan pagi, agak siangan nanti juga udah tutup
A :	Apa tidak ada sosialisasi dari Dinas Koperindag atau kelurahan ?
B :	Tidak ada i mas, ga pernah ada yang datang buat data data gitu i

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Saifudin

Tempat dan Tanggal Lahir : Trenggalek, 23 Juni 2001

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat : Dusun Widoyoko, RT. 14 RW. 03 Desa Kamulan
Kec. Durenan Kab. Trenggalek

Telepon Hp : 085937010102

E-mail : muhammadsaiifudin@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar (2008-2013) : MIWB Hidayatut Tulab Kamulan

SMP (2013-2016) : SMP Terpadu Al-Anwar (Kelas 7)

SMP Islam Durenan (Kelas 8-9)

SMA (2016-2019) : SMAN 1 Gondang Tulungagung

Riwayat Organisasi

- Anggota Osis SMP Islam Durenan
- Anggota Ekstrakurikuler Pramuka SMP Islam Durenan
- Anggota Remaja Masjid SMAN 1 Gondang Tulungagung
- Ketua Ekstrakurikuler Pramuka SMAN 1 Gondang Tulungagung